

TANGGUNG JAWAB FIKIH: MEMPERKUAT KEDUDUKAN PEREMPUAN DENGAN MIGRASI

Teguh Prawiro

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: teguh.prawiro@uinjkt.ac.id

Abstract

Migration is the issue that widely discussed by almost of Indonesian society. Death penalty and trafficking in person that faced Indonesian migrant workers, make aware of how acute the problem of migration has been. Because of that, now, migration is our common problem. On the other side, the phenomenon of migration shows a shift in the role and position of women in the family. During the time women are often placed in a weak position before men. The role of breadwinners in the family is always taken by men. The religious teachings that discriminates against women in the family is almost accepted by the majority of Muslims. While in practice, with the migration many women who take the role of breadwinners in the family. Therefore, it is necessary to reform thoroughly the mechanism and protection of Indonesian migrant workers, the majority of them are women. Therefore, fiqh perspective should be a part in providing solutions to problems related to migration in Indonesia.

Keywords : Jurisprudence of Migration, Jurisprudence, Trafficking, Role of the State, Transformation of the Position and Role of Women

Abstrak

Migrasi menjadi persoalan yang banyak didiskusikan oleh hampir segenap elemen masyarakat Indonesia. Banyaknya ancaman hukuman mati yang dihadapi oleh buruh migran Indonesia serta kaitan eratnya dengan masalah *trafficking* (perdagangan orang) dan masalah lainnya, menyadarkan betapa persoalan migrasi telah begitu akut. Saat ini migrasi menjadi masalah kita semua. Di sisi lain, fenomena migrasi menunjukkan pergeseran peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga. Selama ini perempuan sering ditempatkan dalam posisi lemah di hadapan laki-laki. Peran pencari nafkah dalam keluarga selalu diambil oleh laki-laki. Pemahaman terhadap ajaran agama yang diskriminatif terhadap perempuan dalam keluarga hampir diterima oleh mayoritas orang Islam. Sementara pada prakteknya, dengan migrasi banyak perempuan yang mengambil peran sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Karenanya perlu reformasi menyeluruh terhadap mekanisme dan perlindungan buruh migran Indonesia yang mayoritas adalah perempuan. Untuk itu perspektif fikih harus menjadi bagian dalam memberi solusi bagi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan migrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Fikih Migrasi, Fikih Perempuan, Trafficking, Peran Negara, Transformasi Posisi dan Peran Perempuan

Pendahuluan

Sejarah migrasi manusia dapat ditarik jauh ke masa lalu yang sangat panjang. Migrasi yang secara bahasa berarti perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain telah dilakukan manusia sejak batas-batas wilayah belum didefinisikan secara pasti, bahkan ketika negara belum mengambil bentuknya secara nyata. Beragam motivasi yang mendorong seseorang, sendiri maupun dalam kelompok, untuk bermigrasi. Dalam Islam, migrasi menjadi bagian strategis dalam upaya untuk lebih mensyiarkan agama.

Di Mekkah, setelah sekitar tiga belas tahun mendakwahkan Islam, namun tidak mendapat sambutan yang baik dari masyarakat setempat, Muhammad akhirnya melakukan migrasi atau yang lebih dikenal dengan istilah hijrah. Beberapa daerah dijajaki, hingga akhirnya memilih Yatsrib atau yang sekarang dikenal dengan Medinah sebagai tempat yang dituju untuk mensyiarkan ajaran Islam. Migrasi atau hijrah yang pada awalnya berangkat karena kegagalan dakwah di Mekkah pada periode awal Islam dimaknai secara teologis dalam ajaran agama Islam. Pertimbangan-pertimbangan sosial, politik, dan ekonomi, menjadi tidak menarik untuk dijadikan alasan pembenar untuk melakukan hijrah. Hal ini dimungkinkan karena persoalan agama dan politik tidak mengambil jarak yang tegas pada waktu itu. Semua yang berkaitan dengan tindakan dan kebijakan Muhammad menjadi selalu bernilai teologis¹.

Pembahasan

Fenomena Migrasi

Saat ini migrasi telah menjadi fenomena global bagi seluruh masyarakat dunia, baik di kalangan negara maju maupun negara berkembang, dan terutama negara-negara miskin. Masalah ekonomi dan stabilitas politik di tempat asal menjadi faktor dominan seseorang untuk melakukan migrasi. Di Indonesia, fenomena migrasi sejatinya telah dimulai semenjak nusantara belum mewujud dalam sebuah negara bangsa yang berdaulat. Sejarah migrasi itu dimulai dengan fenomena penduduk nusantara yang bermigrasi ke wilayah-wilayah sekitar nusantara seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura melalui jalur-jalur perdagangan dan tradisional.

Secara sistematis, migrasi tenaga kerja menunjukkan geliatnya sekitar tahun 1970-an. Hingga kini, arus migrasi buruh migran Indonesia ke luar negeri semakin hari semakin membesar. Hal ini disebabkan karena problem ketenagakerjaan di dalam negeri yang belum terpecahkan. Persoalan ekonomi nasional yang tak kunjung bangkit dengan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat mendorong percepatan terjadinya migrasi. Diperkirakan jumlah buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri sebesar enam juta orang. Sebagian besar diantaranya, sekitar tujuh puluh sembilan persen, adalah perempuan. Dan mayoritas buruh migran perempuan bekerja di sektor domestik sebagai pekerja rumah tangga.

Bagi pemerintah, buruh migran Indonesia telah banyak menyumbang devisa negara dengan jumlah yang sangat besar. Bahkan besaran devisa yang dihasilkan oleh buruh migran hanya berada di bawah sektor minyak dan gas. Sehingga dalam dokumen SNPK (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan) dinyatakan dengan tegas bahwa pengiriman buruh migran ke luar negeri sebagai salah satu solusi penanggulangan kemiskinan. Nyata, bahwa migrasi Internasional

¹ Hal ini tercermin dalam pendefinisian istilah sunah maupun hadis yang menjadi sumber otoritatif ajaran Islam setelah Alquran.

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Dan melalui paket kebijakan investasi pemerintah berusaha terus meningkatkan target pengiriman buruh migran ke luar negeri sebanyak satu juta orang per tahun demi untuk memperbesar devisa negara.

Sayangnya, fakta dalam proses pengiriman buruh migran ke luar negeri tidak disertai dengan upaya perlindungan yang sistematis. Kebijakan mengenai buruh migran yang tidak protektif, dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk perlindungan yang sangat minim, mengakibatkan banyak buruh migran, terutama buruh migran perempuan yang terjebak dalam sindikat *trafficking* atau perdagangan manusia.

Masalah Trafficking

Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan pengertian perdagangan orang (*trafficking in persons*) sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. (Pasal satu ayat 1)

Definisi tersebut mencakup tiga unsur tindak pidana perdagangan orang yaitu; **pertama**, proses. Proses tindak pidana perdagangan orang meliputi aktivitas; perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, dan pemindahan seseorang. **Kedua**, cara. Tindak pidana perdagangan orang biasanya dilakukan dengan cara; ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan hutang atau memberi bayaran dan manfaat. Dan **Ketiga**, tujuan. Tujuan tindak pidana perdagangan orang adalah untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang lain tereksplorasi. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang tidak terbatas pada konteks pelacuran, termasuk kerja paksa, atau pelayanan paksa. Eksploitasi juga meliputi aktivitas yang secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh untuk mendapatkan keuntungan materiil maupun imateril.

Pasal satu ayat tujuh menjelaskan pengertian eksploitasi sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pemanfaatan fisik, seksual, dan organ reproduksi. Eksploitasi juga meliputi tindakan secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh.

Persoalan *trafficking* di Indonesia merupakan sebuah wacana yang relatif baru. Secara substansial perdagangan manusia merupakan bagian integral dari sejarah kelam manusia, karena *trafficking* sejatinya adalah kemasam lain dari substansi perbudakan masa kini. Dan hampir semua bangsa di dunia dengan keyakinan yang dianutnya mengenal institusi perbudakan, meskipun dengan definisi yang beragam.

Ironisnya, agama Islam, yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, tidak secara tegas memerangi atau menghapus praktek perbudakan ini. Terkesan masih ada ruang untuk melanggengkan institusi perbudakan ini dengan mengatasnamakan agama. Sehingga pada prakteknya, banyak sekali buruh migran

perempuan yang menjadi korban kebiadaban majikan dan kerabatnya di negara-negara Arab.

Secara eksplisit, agama Islam tidak pernah membahas isu *trafficking*. Bahkan beberapa ayat Alquran masih dapat dibaca mentoleransi untuk terjadinya eksploitasi seksual terhadap budak perempuan. Salah satunya adalah yang tertera dalam ayat berikut ini:

والذين هم لفروجهم حافظون* الا على ازواجهم او ما ملكت ايماهم فانهم غير ملومين

Dan mereka yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka atau budak, hamba sahaya mereka. Sungguh mereka bukanlah orang-orang yang tercela (Almukminun: 5-6)

Sebagai respon atas kebudayaan lokal masyarakat Arab yang mengenal dengan sangat kental kental institusi perbudakan, mestinya ayat ini dipahami tidak dalam pengertian yang mengabadi. Harus ada batasan waktu, yang membatasi pemberlakuan ayat ini. Karena narasi panjang Alquran dan tema sentral ajaran Islam sesungguhnya hendak menghapus institusi perbudakan, yang menjadikan manusia sekedar sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan.

Hal ini terbukti karena Islam tidak mengajarkan adanya perbedaan kelas dalam kehidupan manusia. Semua manusia adalah sama, yang membedakan derajat kemuliaannya di sisi Allah hanya karena kesungguhan manusia dalam bertakwa. Dan dalam berbagai kesempatan umat Islam dianjurkan untuk memerdekakan budak. Dengan kata lain, dalam konteks kekinian sesungguhnya *trafficking* atau perbudakan bertentangan secara diametral dengan ajaran agama Islam.

Akan tetapi, ironisnya, selama ini agama dan pemegang otoritas keagamaan cenderung diam melihat begitu massifnya praktek perdagangan manusia di Indonesia. Padahal wilayah-wilayah basis buruh migran Indonesia yang banyak menjadi korban *trafficking* sesungguhnya adalah wilayah yang memiliki tradisi keagamaan yang relatif kuat. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan kesadaran tentang posisi dan peran strategis agama dalam mengatasi masalah *trafficking* yang telah menjadi isu global. Agama tidak cukup hanya diyakini membawa pesan-pesan keadilan dan kedamaian, tapi juga harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan pragmatis. Sehingga agama benar-benar dapat menemukan relevansinya dalam kehidupan saat ini.

Fikih Perempuan

Fikih perempuan setidaknya meliputi tiga pengertian; pengertian pertama, berarti fikih yang membahas isu-isu perempuan atau fikih tentang perempuan. Pengertian kedua, berarti fikih yang membela dan menguatkan pemberdayaan perempuan atau fikih yang berperspektif perempuan. Dan pengertian ketiga adalah fikih yang ditulis perempuan. Dalam tulisan ini, fikih perempuan lebih ditekankan pada pengertian yang kedua dan pertama, yaitu fikih yang berperspektif pemberdayaan perempuan, dengan tetap mengakomodasi makna yang pertama yaitu fikih tentang isu perempuan.

Fikih perempuan tak dapat dipisahkan sama sekali dengan sejarah perempuan dalam Islam. Peran perempuan yang semestinya secara dinamis bersenyawa dengan tumbuh kembang zaman menjadi sebuah model kehidupan yang stagnan dalam fikih yang dikonstruksi masyarakat yang berlatar belakang

budaya patriarkhi. Bahasa fikih yang kental dengan diskriminasi gender telah memenjara perempuan dalam model kehidupan yang disenangi oleh laki-laki.

Sejarah perempuan dalam Islam sering hanya diterima sebagaimana adanya, tanpa adanya kritik atau catatan-catatan mengapa perempuan menempati posisi yang sering dalam cengkeraman dan dominasi kekuasaan laki-laki. Sebenarnya banyak kritik atas sejarah Islam yang membutuhkan analisis dengan berbagai pendekatannya namun diendapkan dalam alam bawah sadar umat Islam. Ilmu sosial, humaniora, eksakta maupun disiplin ilmu lainnya sangat mungkin digunakan sebagai alat bantu untuk mempelajari sejarah Islam.

Secara sistematis umat Islam sering dibungkam untuk tidak kritis terhadap segala sesuatu yang telah terjadi di masa lampau, terutama kepada kelompok yang sering disebut dengan istilah *salaf salih*. Adagium yang menganjurkan umat Islam untuk membisu terhadap segala sesuatu yang terjadi di kalangan sahabat seakan-akan telah menjadi pedoman untuk membaca sejarah yang telah berubah menjadi fosil ini.

Syariah Islam, yang sering dipandang melegalkan praktek diskriminasi gender, salah satunya dalam bentuk poligami, sesungguhnya tidak turun dalam masyarakat yang hampa budaya. Ada konteks yang melatarinya, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu ketika membaca teks agama semestinya tidak melepaskan sama sekali persoalan sosial, budaya, politik, ekonomi, kesehatan reproduksi, dan lain-lainnya yang dipandang kuat menjadi latarnya.

Perlu berbagai pendekatan yang dipakai untuk menafsirkan dan memahami sebuah teks agama. Karena bagaimanapun, konsepsi dan formula yang diberikan wahyu hanya relevan dengan situasi sosial, budaya, serta tingkat peradaban dan intelektual masyarakat pada waktu itu. Dengan kata lain, ada unsur waktu, ruang, dan latar belakang sejarah dan kebudayaan yang berperan. Dengan demikian, Muhammadpun dalam konteks yang seperti ini bukan tokoh yang a historis.

Sebelum Islam datang kebanyakan masyarakat Arab memiliki banyak Isteri, dan tidak ada batasan untuk itu. Kemudian Islam datang, posisi perempuan yang semula berada pada titik nadir kemanusiaan ditempatkan ke derajat yang lebih tinggi. Dari yang semula dapat diwariskan menjadi subyek yang dapat menerima harta warisan. Dalam hal pernikahan, Alquran memberi batasan-batasan, empat isteri, tiga, dua, dan pada akhirnya cukup dengan satu isteri.

وإن خفتم الاتقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت أيمانكم ذلك ادني الا تعدلوا

Jika Kalian takut, tak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagimu, dua, tiga, atau empat orang. Tetapi jika Kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau pakailah hamba sahayamu. Dengan demikian Kalian tidak berbuat aniaya. (Annisa: 3)

Klausul adil sebagai jawab dari kalimat syarat yang digunakan dalam ayat di atas sesungguhnya telah dinafikan Tuhan sendiri dalam firman-Nya berikut ini;

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذرها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفوراً رحيماً

Kalian tidak akan pernah mampu berlaku adil kepada perempuan-perempuan itu, meskipun kamu sangat menginginkannya. Sebab itu, janganlah Kalian condong secondong-condongnya, sehingga Kalian tinggalkan perempuan itu sebagai seorang yang tergantung. Jika Kalian berbuat baik dan bertakwa, sungguh Allahmaha pengampun lagi penyayang. (Annisa: 129)

Perlu juga dicatat untuk diperhatikan, bahwa turunnya ayat Alquran yang selama ini dipahami sebagai dasar praktek poligami yang dilakukan umat Islam, adalah dalam konteks membatasi seseorang untuk kawin lebih dari pada satu orang. Bukan sebagaimana fenomena saat ini, yang banyak dipahami memberi ruang seluas-luasnya seseorang untuk berpoligami.

Selanjutnya, sejarah Islam juga sebenarnya yang memulai penghapusan institusi perbudakan. Memang, sampai wahyu terakhir turun, Alquran tidak secara eksplisit menghapus perbudakan. Akan tetapi narasi panjang Alquran secara gamblang menunjukkan bahwa Islam hendak menghapus institusi perbudakan. Sayangnya, masyarakat Arab sampai saat inipun belum lepas dari kebiasaan memperbudak yang lemah. Sudah terlalu banyak cerita pilu buruh migran perempuan yang menjadi korban perbudakan mereka. Harus diakui, meskipun hampir seluruh negara Islam telah menghapuskan perbudakan, namun yang menjadi faktor pendorong sejatinya bukan hukum Islam, melainkan tekanan negara atau badan-badan dunia yang secara aktif memerangi sisa-sisa perbudakan di dunia.

Sejarah perempuan dalam Islam adalah sejarah tentang revolusi kedudukan perempuan dalam struktur masyarakat yang hampir absolut patriarki. Secara umum, aturan hukum keluarga yang dibawa Islam sesungguhnya sangat fundamental pada waktu itu. Islam mengangkat posisi perempuan ke tempat yang lebih tinggi, setelah sekian lama dirampas oleh proses sejarah primitif manusia. Tak ada yang membedakan manusia, kecuali hanya ketakwaan yang dimilikinya. Allah berfirman:

ياايهاالناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباوقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير

Wahai manusia, kami ciptakan Kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan Kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah, agar Kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara Kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui dan meliputi. (Alhujurat: 13)

Empat belas abad yang lalu, ajaran Islam yang mengangkat kedudukan perempuan sedemikian rupa adalah ajaran yang sangat maju dan progresif. Terutama mengingat kedudukan perempuan dalam budaya dan struktur keluarga bangsa Arab. Tapi sejarah itu sekarang tampaknya telah memfosil dalam kitab-kitab pusaka masa lalu, sehingga kehilangan relevansinya dalam kehidupan umat Islam saat ini. Proses peningkatan posisi perempuan mandeg dalam masyarakat

Islam. Apa yang telah Islam lakukan pada masa lalu tidak diteruskan oleh umat Islam generasi berikutnya, padahal semua konteks yang melatarinya nyaris berubah secara total.

Semangat untuk mengangkat posisi perempuan dalam sejarah Islam yang telah ditunjukkan oleh nabi Muhammad semestinya menginspirasi umat Islam untuk melakukan perubahan-perubahan radikal. Sudah terlalu lama perempuan Islam dikungkung oleh kejahilan makna tekstual.

Relasi Suami-Isteri

Institusi pernikahan dalam Islam sering disorot sebagai gerbang domestifikasi peran perempuan dalam kehidupannya. Nilai-nilai yang dikesankan sakral-transendental dalam setiap pernikahan selalu tampak lebih menonjol dan terus dilanggengkan, sementara aspek sosial dan kematangan mental yang berkaitan dengan sisi-sisi psikologis dan kesehatan reproduksi perempuan, yang hampir selalu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, acapkali dinisbikan dengan bahasa fikih yang cenderung patriarkhi. Akibatnya, bias dominasi kekuasaan laki-laki atas perempuan sangat nyata dalam institusi pernikahan.

Relasi suami-isteri dalam hukum Islam senantiasa dikonotasikan dalam bentuk hubungan yang timpang antara laki-laki dengan perempuan. Bentuknya yang nyaris seragam adalah selalu tersub-ordinasikannya posisi perempuan dalam skala luas kehidupan sosialnya bahkan sampai kehidupan privatnya. Meskipun fenomena lebih rendahnya posisi dan peran perempuan dalam sektor publik ini pernah menggejala hampir di seluruh dunia, namun doktrin dan ajaran Islam selalu dituding sebagai sistem teologi yang melestarikan ketidakadilan gender ini.

Gambaran bentuk relasi yang timpang dalam Islam memang tidak sama sekali salah, karena demikianlah kiranya sikap dan keyakinan mayoritas umat Islam di Indonesia, dan dunia Islam pada umumnya. Selalu dalil-dalil teologis yang dijadikan pembenaran hubungan yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan ini. Sehingga kritik atau gugatan atasnya sering berimplikasi pada gugatan balik atas kualitas keimanan seseorang yang mencoba terus mencari ruang dialog untuk dapat berinteraksi dengan Tuhan melalui firman-rirman-Nya. Mestinya, kekritisian terhadap ajaran Islam tidak dipahami sebagai sikap pesimis atas ajaran agama yang juga sama-sama diyakini kebenarannya, tapi sebagai wujud perhatian sekaligus keprihatinan atas ajaran agama yang banyak mengalami pendistorsian makna-maknanya.

Terdapat beberapa ayat Alquran yang sering dipahami secara tekstual dan dijadikan dasar pembenaran hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Salah satunya adalah ayat berikut ini:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا

Laki-laki itu menjadi tulang punggung bagi perempuan, sebab Allah melebihkan setengah mereka dari yang lain dan karena mereka memberi belanja dari hartanya. Perempuan-perempuan yang salih ialah perempuan-perempuan yang taat yang memelihara kehormatannya waktu suaminya tidak ada, sebagaimana Allah telah memelihara dirinya. Perempuan-perempuan yang Kalian khawatir akan kedurhakaannya, hendaklah kalian nasihati dan tinggalkanlah mereka

sendirian di tempat berbaringnya. Dan pukullah mereka. Jika mereka taat kepada Kalian, janganlah Kalian cari alasan untuk menganiayanya. Sesungguhnya Allah maha tinggi, lagi maha besar (Annisa: 34).

Salah satu kelebihan laki-laki yang ditunjukkan dalam ayat di atas adalah kemampuan mereka untuk menjadi sumber nafkah dalam keluarga. Ini adalah potret otentik masyarakat tempo dulu yang cenderung patriarkhi. Masyarakat yang tidak memberi kesempatan kepada perempuan untuk terlibat dan berperan dalam sektor publik. Sehingga secara sistematis, memang melemahkan perempuan untuk dapat dapat berperan dalam memberi nafkah dalam kehidupan ekonomi keluarga.

Akan tetapi, saat ini, kesempatan perempuan untuk terlibat dan berperan secara nyata dalam sektor publik terbuka dengan lebar bagi perempuan. Bahkan untuk jabatan politik tertinggi sekalipun, telah terbuka peluang bagi perempuan untuk turut berkompetisi meraihnya. Di Indonesia, dan beberapa negara Islam lainnya, terbukti perempuan berhasil berperan dengan baik.

Dan dalam konteks migrasi, perempuan adalah kelompok terbesar yang menjadi buruh migran ke luar negeri. Mereka datang dari wilayah-wilayah yang memiliki basis keagamaan yang cukup kuat. Merekalah, para buruh migran perempuan, yang sejatinya menopang kehidupan ekonomi keluarga saat ini dengan sangat nyata.

Kriminalisasi terhadap Buruh Migran Perempuan

Buruh migran perempuan selama ini selalu diposisikan sebagai kelompok yang tidak berdaya dan dilemahkan secara sistematis dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan. Pemerintah tidak secara serius melihat kepentingan buruh migran perempuan dalam setiap kebijakannya. Sehingga kebijakan- kebijakan yang terlahir tidak berpihak kepada kepentingan buruh migran perempuan.

Minimnya proteksi yang diberikan negara kepada buruh migran perempuan menjadikan mereka rentan terhadap berbagai macam pelanggaran. Baik pelanggaran hak asasi manusianya, maupun pelanggaran hak mereka sebagai pekerja yang sesungguhnya harus dihormati oleh siapa saja. Banyak kasus yang menunjukkan beraneka motivasi yang melatari setiap peristiwa yang melibatkan buruh migran Indonesia sehingga harus berhadapan dengan ancaman hukuman di negara setempat. Di antaranya, karena kerja *over time*, tidak digaji, perilaku sadis para majikan terutama kepada pekerja rumah tangga yang mayoritas perempuan, dan terjebak dalam sindikat perdagangan manusia (*trafficking*).

Ironisnya, institusi keagamaan yang semestinya mengayomi kelompok-kelompok marjinal dan lemah justru terjebak dalam paradigma pemikiran yang sangat bias gender. Alih-alih turut berpartisipasi dan mendorong untuk terbentuknya mekanisme perlindungan terhadap buruh migran perempuan dengan mendorong pemerintah untuk membangun sistem dan payung hukum yang memadai, mereka justru malah mengebiri hak asasi buruh migran perempuan untuk mendapatkan pekerjaan.

Fatwa yang mengharamkan perempuan untuk bekerja di luar negeri tanpa didampingi *mahram* atau perempuan lain yang terpercaya (*tsiqah*)² sesungguhnya

² Pengharaman buruh migran perempuan sesungguhnya terkesan sporadis. Disatu sisi melarang, namun di sisi lain tidak memberikan solusi atas pekerjaan perempuan untuk memenuhi kebutuhan hidup perempuan dan anggota keluarganya. Pengharaman TKW memperlihatkan

dapat dipandang sebagai bagian dari kriminalisasi terhadap buruh migran perempuan. Hanya karena keperempuanannya, mereka diharamkan untuk melakukan pekerjaan untuk memenuhi dan melanjutkan kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya. Padahal dalam ayat Alquran dijelaskan:

الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فالولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا

Mereka yang diwafatkan para malaikat dalam kondisi menganiaya diri sendiri, membuat para malaikat heran dan bertanya: “Dimana Kalian selama ini?”. Jawab mereka: “Kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi”. Lalu para malaikat berkata: “Bukankah bumi Allah itu sangat luas, dan Kalian dapat berhijrah di dalamnya?!”. Karenanya, tempat kembali mereka adalah jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. (Annisa: 97)

Jelas sekali, ayat ini menerangkan betapa tercelanya orang-orang yang pasrah dan menyerah dengan kondisi lemahnya dalam kehidupan di dunia ini bila tak mau melakukan hijrah atau migrasi. Mereka di dunia menjadi orang-orang yang kalah, dan nanti di akhirat tempat kembalinya adalah jahanam. Pasti bukan sesuatu yang diidamkan. Ayat ini juga tidak berbicara dalam kapasitas membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang dapat melakukan migrasi.

Jadi, dengan demikian, pengharaman perempuan untuk bekerja di luar negeri pasti bukan solusi yang tepat untuk menjawab persoalan ekonomi yang berujung pada kemampuan untuk melangsungkan kehidupan mereka beserta keluarganya. Karena menjaga kehidupan agar tetap lestari jauh lebih penting dari sekedar bagaimana cara menjaganya. Allah mengajarkan bahwa dalam kondisi darurat, yang diharamkan sekalipun dapat untuk dilakukan demi menjaga kehidupan ini. Apalagi bekerja di luar negeri yang tidak serta merta menawarkan keburukan bagi perempuan, bila sistem perlindungan dan penempatannya dilaksanakan dengan cara yang memadai dan bertanggung jawab.

Tanggung Jawab Fikih

Islam dan hukum Islam merupakan sesuatu yang integral dalam sistem keberagaman yang dibangun dan dianut mayoritas umat Islam di dunia. Padahal sesungguhnya, Islam sebagai *syari'ah*, dan hukum Islam, *inherent* pemikiran Islam, sebagai fikih, merupakan dua entitas yang berbeda. Dimana yang pertama adalah wahyu yang diyakini sakral, sedangkan yang kedua adalah hasil interpretasi subyektif manusia terhadap pesan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad yang berbahasa Arab, dan karenanya mengambil bentuk dalam bahasa Arab.

Islam adalah agama yang sangat terbuka. Agama yang dapat dibaca siapa saja yang ingin memahaminya. Dalam Islam, tidak ada otoritas ketuhanan yang didelegasikan kepada pihak atau individu tertentu di muka bumi ini. Semua individu adalah *khalifah* dalam *grand design* Tuhan. Masing-masing memiliki

adanya kekerasan terselubung. Perempuan dibatasi dan dipersalahkan sehingga mereka selalu terjebak dalam lingkaran kebodohan dan kemiskinan.

kewajiban dan hak yang sama di hadapan sang *khaliq*. Karenanya, semua berhak untuk memahami firman Tuhan sesuai dengan kapasitas dan keunikannya masing-masing.

Umat Islam meyakini bahwa Tuhan dalam menetapkan syari'ahnya senantiasa mendasarkan pada tujuan-tujuan tertentu yang sering disebut dengan istilah *maqashid syari'ah*. Tujuan utama syariah adalah mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Maka, apabila ajaran Islam tidak mampu mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan ini, pasti ada sesuatu yang bermasalah. Atau boleh jadi pesan Tuhan tidak dibaca secara benar dan proporsional sesuai dengan konteks zaman yang melatarinya.

Kehidupan umat Islam saat ini dengan masa lalu telah jauh berubah dan berbeda. Masa nabi, masa sahabat, dan masa-masa berikutnya memiliki karakter yang berbeda dan telah melalui proses perubahan secara signifikan dalam setiap tahapannya. Setiap zaman direspon secara dinamis oleh umat Islam sesuai dengan konteks zamannya masing-masing.

Dengan demikian, mengupayakan fikih yang aplikatif bagi kehidupan saat ini sesungguhnya merupakan sebuah kelaziman. Termasuk di dalam upaya ini adalah mengisi ruang kosong dalam konteks migrasi dengan merumuskan sebuah fikih yang aplikatif untuk menjawab persoalan-persoalan buruh migran yang selama ini sering dipandang sebagai warga negara kelas dua. Tanpa adanya upaya membaca dan menafsir ulang sesuai dengan konteks zaman yang melatarinya, hukum Islam, yang dibanggakan sebagai berasal dari Tuhan, tidak akan menjadi sebuah sistem hukum yang efektif di hadapan persoalan-persoalan kehidupan modern yang beragam.

Kekerasan demi kekerasan yang dialami para pekerja migran terus berlangsung sampai hari ini, dan buruh migran perempuan adalah kelompok yang paling banyak menjadi korbannya. Kekerasan tersebut terjadi tidak hanya di tempat mereka bekerja melainkan juga di segala ruang mereka berada. Kematian yang sia-sia akibat terjun bebas masih juga terus berjatuh. Sebagian dari mereka mati di atas tiang gantungan atau ditangan algojo yang menebasnya dengan pedang. Realitas terakhir menunjukkan bahwa banyak di antara mereka, terperangkap dalam benang kusut perdagangan orang (*trafficking in person*).

Kenyataan-kenyataan ini memperlihatkan bahwa buruh migran perempuan, meski tidak seluruhnya, masih dianggap sebagai entitas sosial yang belum diperlakukan secara manusiawi. Hak-hak kemanusiaan mereka terampas oleh sebuah sistem sosial, ekonomi dan politik yang diskriminatif.

Bagi para buruh migran perempuan, diskriminasi yang mereka alami selalu berdimensi ganda. Diskriminasi atas nama pekerjaan mereka di satu sisi dan diskriminasi atas nama gender di sisi yang lain. Kaum perempuan masih dianggap sebagai entitas subordinat dan marjinal. Akibatnya, mereka merupakan pekerja migran yang paling rentan terhadap dan paling banyak mengalami kekerasan. Padahal menjadi perempuan dapat dipastikan bukan merupakan kehendak mereka, namun mereka sering dihakimi karena itu.

Status gender perempuan seakan-akan menegaskan keabsahan untuk dieksploitasi. Hal ini adalah realitas yang sangat menyedihkan sekaligus merengkuh sisi kemanusiaan kita. Sementara pada sisi lain, para pekerja migran yang jumlahnya berjuta-juta itu secara faktual telah menyumbang devisa negara dalam jumlah triliunan rupiah. Mereka, mayoritas besar kaum perempuan, telah mempertaruhkan segala potensinya dan menguras keringat dan air matanya untuk menghidupi sekian juta orang. Dengan realitas yang seperti ini, tampak jelas

bahwa peradaban yang kita bangun masih belum dan tidak adil terhadap buruh migran perempuan.

Problem buruh migran sebagaimana disebutkan tentu saja tidak boleh dibiarkan berlangsung terus menerus. Sistem sosial yang diskriminatif dan eksploitatif terhadap buruh migran perempuan harus segera dihentikan. Membiarkan keadaan ini sama artinya dengan membiarkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Hal ini pasti bertentangan dengan *maqashid syariah*³ yang mengajarkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan ini. Karena itu, setiap orang Islam dituntut untuk mengambil bagian bagi upaya-upaya melindungi dan menanggulangi realitas yang diskriminatif tersebut.

Dalam teks keagamaan Islam, praktik dehumanisasi dinyatakan sebagai kezaliman (penindasan) dan kemunkaran yang wajib diperangi. Agama hadir untuk membebaskan manusia dari sistem kehidupan yang zalim di satu sisi dan menegakkan keadilan di sisi yang lain. Ini adalah misi utama dan yang paling sentral dalam ajaran agama yang Islam. Dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan bahwa, Allah telah mengharamkan kezaliman terhadap zat-Nya. Allah juga mengharamkan kezaliman terjadi di antara manusia. Dan karena itu manusia dilarang untuk saling menzalimi antara satu dengan lainnya. Dengan demikian, setiap upaya dan cara dari manapun datangnya untuk menghapuskan kezaliman dan menegakkan keadilan adalah misi utama agama. Dan fikih migrasi harus dapat mengambil perannya secara bertanggung jawab.

Langkah Strategis

Ada banyak hal yang seharusnya dapat dilakukan dengan fikih migrasi dalam menghadapi problematika buruh migran tersebut. Di antaranya, adalah merumuskan program-program kerja sosial-ekonomi yang berperspektif kemanusiaan dalam rangka menyelamatkan masyarakat dari kemiskinannya. Kemiskinan adalah faktor utama mengapa masyarakat terpaksa harus menjadi buruh migran dan meninggalkan keluarganya, meski dengan segala konsekuensi dan risiko sangat pahit yang harus mereka terima. Dan salah satu fungsi agama adalah membebaskan manusia dari kemiskinan. Karena itu, sudah saatnya mengarahkan institusi agama untuk kerja-kerja dalam proyek sosial ekonomi sebagai program utama.

Kedua, dengan fikih migrasi kita harus dapat berperan dalam penyebaran informasi sekaligus pendidikan. Ini adalah fungsi dan peran strategis dalam transformasi sosial-kultural, bahkan juga bagi perjuangan politik kebangsaan.

³Setiap aturan hukum pasti memiliki tujuannya masing-masing. Begitu juga dengan syariah Islam. Tujuan syariah atau yang lebih dikenal dengan terminologi *maqashid al syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, semestinya tidak ada aturan syariah yang bertentangan dengan kemaslahatan dan keadilan bagi manusia kecuali hanya tafsir yang subyektif, atau yang biasa disebut dengan fikih. Ironisnya, hasil interpretasi manusia yang subyektif dan parsial ini sering dipandang sebagai ajaran agama yang bersifat final dan sakral, tanpa perlu repot-repot lagi memahami pesan Tuhan yang sesungguhnya.

Tema kemaslahatan dan juga keadilan bagi kehidupan manusia inilah sesungguhnya yang diusung dalam narasi panjang Alquran dan hadis. Namun adakalanya ketika harus berhadapan dengan kondisi yang pragmatis pada awal Islam, terkadang harus mengambil sikap yang tentunya akan terkena batasan-batasan kultural dan tidak jarang sangat primordial. Itulah respon kebudayaan, yang dalam Alquran tidak sedikit kita temui. Tuhan sendiri telah menegaskan bahwa bahasa Arab menjadi bahasa Alquran semata karena rasul yang diutus berasal dari Arab

Karena bahasa fikih akan dapat lebih didengar dan diperhatikan oleh masyarakat beragama.

Penyebaran informasi dan pendidikan tidak hanya dalam rangka penguatan keimanan dan moral personal, tetapi juga tentang berbagai persoalan yang menyangkut isu-isu perburuhan secara umum dan buruh migran secara khusus, termasuk *trafficking*, hak-hak asasi manusia dan keadilan gender. Dalam konteks agama aktivitas sosial yang memberi manfaat dan menyelamatkan penderitaan bagi banyak orang dipandang lebih utama dibanding aktifitas personal.

Dengan fikih migrasi kita harus menggunakan cara pandang baru yang lebih egalitarian, memihak dalam memberdayakan buruh migran perempuan. Bekerja, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, harus dipandang sebagai hak setiap orang baik laki-laki maupun perempuan. Menghalangi atau melarang orang, terutama perempuan, untuk bekerja di luar negeri bukanlah jalan keluar yang baik, bahkan dapat dianggap sebagai melanggar hak-hak asasi manusia. Dalam beberapa ayat Al-quran jelas sekali bahwa Allah memerintahkan manusia untuk melakukan migrasi untuk meraih karunia Allah yang tersebar di muka bumi-Nya yang sangat luas ini. Allah Berfirman:

فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

Bila shalat telah ditunaikan, bersebaranlah Kalian di muka bumi. Dan raihlah karunia Allah. Selalu ingatlah Allah, agar Kalian menjadi orang yang sukses. (Jum'ah: 10)

Ketiga, fikih migrasi juga dapat dijadikan sebagai sarana advokasi dan perlindungan bagi buruh migran yang menjadi korban. Advokasi diperlukan untuk mengembalikan hak-hak korban, memulihkan keadaan fisik, dan psikisnya serta merehabilitasi mereka sedemikian rupa sehingga diterima secara penuh oleh masyarakatnya sebagai warga bangsa.

Karena kecenderungan masyarakat selama ini seringkali menstigmatisasi atau menyalahkan korban, terutama ketika korban adalah perempuan. Dengan fikih migrasi hal ini tidak boleh terulang lagi. Mereka adalah para korban yang harus didekati dan diayomi dengan bahasa agama yang empatik. Bukan malah menghakimi mereka dengan sesuatu yang belum tentu mereka lakukan.

Peran lain yang sesungguhnya dapat dilakukan dengan fikih migrasi adalah melakukan lobi-lobi internasional, khususnya dengan negara-negara penerima. Karena sebagian besar tujuan buruh migran Indonesia adalah negara-negara di Timur Tengah yang notabene adalah negara-negara Islam. Berdasarkan kedekatan kultural, maka lobi-lobi yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan agama akan dapat lebih efektif ketika diplomasi pemerintah tidak berdaya menjalankan peran perlindungan kepada buruh migran di luar negeri.

Mendorong Peran Negara

Melihat problematika yang dihadapi buruh migran, terutama buruh migran perempuan, maka fikih migrasi mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki mekanisme penempatan dan perlindungan bagi buruh migran di luar negeri. Harus diakui, masih terlalu banyak celah yang dapat dipakai pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyelewengan dalam mekanisme penempatan dan perlindungan terhadap buruh migran selama ini.

Mekanisme penempatan dan perlindungan yang baik akan dapat memberi kepastian hukum bagi para buruh migran. Buruh migran akan menjadi sadar akan hak-hak dan kewajiban mereka yang harus dipenuhi. Sehingga upaya perlindungan diri tidak sekedar mengandalkan kecakapan personal, tapi memang karena sistem yang benar-benar melindungi dan berpihak kepada mereka.

Sumber dari setiap masalah adalah meremehkan sekecil apapun setiap persoalan. Sekecil apapun persoalan yang berkaitan dengan buruh migran sesungguhnya menuntut jalan keluar sebagai solusinya. Intinya, tidak boleh ada permasalahan tanpa ada jawab. Paradigma berpikir seperti ini yang sesungguhnya harus dimiliki oleh pemerintah ketika menghadapi permasalahan-permasalahan buruh migran. Bukan malah mengerdilkan permasalahan-permasalahan dalam angka-angka matematis yang tidak memiliki logika.

Untuk melindungi buruh migran perempuan dan anggota keluarganya, pemerintah mestinya membangun instrumen hukum yang memadai untuk penempatan dan perlindungan buruh migran, terutama buruh migran perempuan. Meskipun sejak tahun 2004, pemerintah Indonesia memiliki Undang-undang tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (UU PPTKILN No.39 Tahun 2004), sayangnya, justeru tidak banyak menyentuh agenda perlindungan untuk mereka. Karenanya, semenjak diundangkan, undang-undang ini banyak menuai protes dari berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam. Dari perspektif hak asasi manusia, undang-undang ini banyak meninggalkan celah untuk terjadinya pelanggaran hak-hak buruh migran, karena lebih banyak membahas tentang penempatan.

Oleh karena itu, dengan mengamandemen undang-undang tersebut, nantinya diharapkan terwujud sebuah Undang-undang yang benar-benar dapat memberi perlindungan kepada buruh migran, terutama buruh migran perempuan. Sehingga persoalan-persoalan yang selama ini melilit buruh migran dapat diuraikan dengan instrumen hukum yang melindungi hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya. Payung hukum ini nantinya juga perlu disempurnakan dengan berbagai macam peraturan dan perjanjian bilateral dengan negara-negara penerima buruh migran Indonesia. Sehingga buruh migran Indonesia dapat terlindungi hak-haknya sebagai pekerja. Untuk itu pemerintah harus segera meratifikasi konvensi PBB Tahun 1990 tentang perlindungan hak buruh migran dan anggota keluarganya. Sepuluh tahun yang lalu wacana untuk meratifikasi konvensi ini sudah dimulai, namun hingga kini belum ada keseriusan untuk segera melaksanakannya.

Untuk semua kerja ini, pemerintah semestinya melibatkan partisipasi masyarakat dengan berbagai latar belakang disiplin keilmuannya. Termasuk tokoh dan institusi agama yang selama ini cenderung diam terhadap berbagai macam pelanggaran yang banyak menimpa buruh migran perempuan. Agama harus dapat bersuara lantang untuk melawan berbagai macam

kejahatan yang belum terdefiniskan dalam fikih konvensional. Dan fikih migrasi hadir dalam ruang yang selama ini kosong untuk mengaplikasikan ajaran agama sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat saat ini.

Tampaknya, pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu belajar dari kebersamaan masyarakat dan pemerintah di Filipina. Di negara yang sekitar tujuh juta warganya bekerja ke luar negeri, Gereja Katolik amat berperan dalam pemberdayaan dan pembelaan buruh migran yang mayoritas Katolik. Dalam struktur Gereja Katolik Filipina dibangun Komisi Pelayanan untuk Migran. Ranah komisi ini mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga paroki. Sementara misionaris dikirim untuk pelayanan buruh migran Filipina yang bekerja di luar negeri. Dalam aktivitasnya, mereka bersinergi dengan NGO (*Non-Government Organization*) dan organisasi buruh migran Filipina yang tumbuh di negara tujuan bekerja. Sinergi ini bermanfaat untuk memantau situasi buruh migran Filipina dan kinerja Kedutaan Besar Filipina.

Semangat pelayanan terhadap buruh migran oleh Gereja Katolik didorong policy Vatikan yang mengamanatkan pelayanan bagi buruh migran sedunia. Maka dalam Gereja Katolik ada kelompok, Ordo Scalabrini, yang memfokuskan diri dalam pelayanan kaum migran dan pengungsi. Di Filipina, aktivitas ordo ini berkembang dan dapat mengembangkan Scalabrini Migration Center. Fr Graziano Bastitella, penggagasnya, adalah pakar buruh migran ternama di Asia Pasifik.

Kesimpulan

Dampak modernisasi dan industrialisasi yang salah satunya menjadikan perempuan lebih mandiri, dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi pula, membangunkan kesadarannya akan realitas yang sesungguhnya. Kesadaran akan ketimpangan relasi gender melahirkan agenda-agenda feminis mainstream yang bervariasi, yang telah dimulai semenjak awal abad ini. Nuansa penggugatan ini juga tidak terlepas dari keyakinan bahwa realitas yang demikian adalah produk budaya (*nurture*), bukan karena perbedaan biologis, *nature*, atau genetis. Keyakinan yang seperti ini meniscayakan perubahan budaya untuk mewujudkan relasi gender yang setara dan berkeadilan.

Cukup sudah pelanggaran tradisi patriarki dalam kehidupan masyarakat modern. Biarkan ketertindasan kaum perempuan menjadi sejarah buram kemanusiaan yang tidak hendak diulangi oleh siapapun. Semuanya harus duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Di balik setiap hak, pasti ada kewajiban serta tanggung jawab dalam setiap pilihan bebas. Menjadi apa saja bagi laki-laki maupun perempuan, adalah pilihan sadar dan penuh tanggung jawab masing-masing. Karena, sejatinya, semua hambatan teologis yang selama ini mengakibat perempuan terjebak dalam pola relasi yang timpang ternyata hasil pemahaman manusia dengan latar belakang konstruksi budaya masyarakat yang tidak berpihak kepada perempuan.

Bila dalam surat Annisa ayat 34 di atas menjelaskan bahwa kelebihan laki-laki dalam keluarga salah satunya karena mereka yang memberi nafkah, saat ini peran memberi nafkah ini banyak dilakukan oleh perempuan. Adalah fakta, bahwa ribuan, bahkan jutaan keluarga yang kehidupan ekonominya saat ini ditopang oleh buruh migran

perempuan. Mereka adalah pahlawan yang tidak pernah menyerah dengan keadaan yang membelenggu mereka dan keluarganya. Untuk itulah diperlukan fikih migrasi yang dapat mengakomodasi aspirasi perempuan-perempuan yang tidak mau terjebak dalam ketidakberdayaan karena selalu dikendalikan oleh laki-laki. Pada akhirnya, fikih migrasi dimaksudkan untuk memperkuat peran dan posisi perempuan, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan publik.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Amidi, Saif al-Din al-, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo: Maktabah wa Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Auladiah, tt.).
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja dalam, Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-undang Perkawinan, dan Hukum Perdata/BW, (ttp.: Hidakarya Agung, 1981)
- Coulson, Noel Joel, *A History of Islamic Law*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1971).
- Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta : Tintamas, 1982).
- Hidayah, Anis, Wajah Diplomasi Perlindungan Buruh Migran Indonesia, (Jurnal Diplomasi, Kementerian Luar Negeri, Edisi Maret 2010)
- Hidayat, Komaruddin, Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik, (Jakarta: Paramadina, 1996),
- Husaini, Taqyuddin Abu bakr bin Muhammad al, *Kifayatul Akhyar*, (ttp.: Syirkah Nur Asia, tt.)
- Jauziyah, Ibn Qayim al *A'lam al Muwaqi'in 'an Rab al 'Alamin*, (Beirut: Dar al Jael, tt.)
- Khallaf, Abdul Wahab, *Assiyasah Assyariyah*, (Kairo: Darul Anshar, 1977)
- , *Mashadir al-Tasyri' fi ma la Nash fi hi*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972).
- Makin, Al, *Anti-Kesempurnaan; Membaca, Melihat, dan Bertutur tentang Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002)
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung : MIZAN, 1999)
- Nashr, Seyyed Hossein, *Ideals and Realities of Islam*, (London : George Allen and Unwin Ltd., 1975).
- Prawiro, Teguh, Merajut Relasi Gender yang Berkeadilan: Reaktualisasi Hukum Islam Model Munawwir Sjadzali, (Equalita: Jurnal Pengkajian dan Penelitian Jender, STAIN Cirebon, Juli 2008)
- , Merekonstruksi Institusi Pernikahan dalam Islam, (Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, Jakarta, Oktober 2009)
- Saadawi, Nawal El, Perempuan dalam Budaya Patriarkhi, Terj. Zuhilmiyasri, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

- Sameth, Anwar, *Tenaga Kerja Indonesia: Antara Bisnis dan Moral*, (Jakarta: Pusat Kajian dan Reformasi TKI, 2005)
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997)
- Syatibi, Abu Ishaq al-, *Almuwafaqat fi Ushulis Syari'ah*, Tahq. Abdullah Daraz, (ttp. Darul Fikr, tt.).